****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/0T1.6/XII/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang, dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP;

 b. bahwa nama sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Intansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Surat Badan Pengawasan MA RI Nomor 1141/BP/0T.01.1/07/2023 tentang Sosialisasi Aplikasi Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja (SEMAR)
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT.01.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP bertugas:

1. Memastikan terpenuhinya antara eviden PTA Padang dengan kertas kerja

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H, M.H.

NIP. 195807051986031001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/0T1.6/I/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penanggung jawab | : | Ketua Pengadilan Tinggi Agama PadangWakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua | : | Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Wakil Ketua | : | Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anggota | : | 1. Mukhlis, S.H.
2. Elvi Yunita, S.H., M.H.
3. Millia Sufia, S.E.,S.H.,M.M.
4. Rifka Hidayat, S.H.
5. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.
6. Dra. Syuryati
7. Elsa Rusdiana, S.E.
8. Mursyidah, S.AP.
9. Arya Jaya Shentika, S.H.
10. Masfadhlul Karmi, S.A.P.
11. Yasirli Amri, S.Kom.
12. Efri Sukma
13. Novia Mayasari, S.E.
14. Riccelia Junifa, S.E.
15. Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A,B.
16. Nella Agustri, S.E.
 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H, M.H.

NIP. 195807051986031001